



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISMADINATA
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 973067

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.601.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/45 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 271.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 206.450.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA1.5 VELOZ M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 127.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0. G M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 73.950.000
3. MOTOR, HONDA KARISMA 125 D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.872.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.068.820.464

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.967.142.464

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.967.142.464



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.